

## PERAN PPATK DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Ansori<sup>1</sup>, Gatot Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: gsubroto758@gmail.com

### Abstrak

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena, jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektivitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara yuridis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Hambatan yang dialami oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Proses analisis yang dilakukan oleh PPATK menghasilkan LHA (Laporan Hasil Analisis) yang akan diteruskan kepada penyidik tindak pidana asal. Akan tetapi tindak lanjut LHA yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik sampai sekarang belum dilakukan secara maksimal untuk kepentingan penegakan hukum. Padahal LHA yang diteruskan PPATK kepada penyidik wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyidik atau aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

**Kata kunci :** PPATK, Pencucian Uang

### Abstract

*The key role roles of the money laundering mechanism in Indonesia are in the hands of the Financial Transaction Reporting Center hereinafter referred to as PPATK. Because, if the PPATK does not perform its function properly, then the effectiveness of the implementation of Money Laundering Criminal Act (TPPU) will not be achieved.*

*Based on the result of research that Role of Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) in juridical in preventing and combating money laundering crime is given duty and authority by Act of TPPU as regulated in Article 39 of Law no. 8 Year 2010, namely to prevent and combat money laundering crime. In addition, PPATK as a Financial Intelligent Unit with administrative model (administrative model). The obstacles experienced by the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK) in preventing and combating money laundering crime is the process of analysis carried out by PPATK to produce LHA (Report on Analysis Result) which will be forwarded to the investigator of the original crime. However, the follow-up of LHA submitted by PPATK to investigator until now has not been done maximally for the interest of law enforcement. Whereas the LHA which is forwarded by PPATK to the investigator is obliged to be followed up by the investigator or law enforcement officer as regulated in Article 106 of the Criminal Procedure Code and Article 48 Paragraph (3) of Presidential Regulation Number 50 Year 2011 concerning Procedure of Authority Implementation of Reporting and Transaction Analysis Center Finance.*

**Keywords:** PPATK, Money Laundering.

## Pendahuluan

Pemegang peranan kunci dari mekanisme pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia ada di tangan Pusat Pelaporan Transaksi Analisis Keuangan selanjutnya disingkat PPATK. Karena jika PPATK tidak menjalankan fungsinya dengan benar, maka efektifitas dari pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tidak akan tercapai.<sup>1</sup>

Secara Yuridis tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). PPATK merupakan Lembaga independen yang diberi tugas dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dua tugas utamanya yaitu: mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate crimes).

Dalam rangka mendeteksi tindak pidana pencucian uang, PPATK menerima laporan, yaitu:

- a. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang di sampaikan oleh penyedia jasa keuangan (pasal 23 Ayat (1) Huruf a UU No 8 tahun 2010).
- b. Laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja (pasal 23 Ayat (1) huruf b UU No 8 Tahun 2010).
- c. Laporan yang di sampaikan oleh penyedia jasa keuangan tentang transaksi keuangan transfer dana dari dan keluar negeri. (Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU No 8 tahun 2010)
- d. Laporan yang di sampaikan oleh direktorat jenderal Bea cukai mengenai pembawaan dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrument pembayaran lain dalam bentuk cek, perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu. (pasal 34 ayat (1) UU NO 8 tahun 2010)<sup>2</sup>

PPATK memiliki kewenangan terbatas yang diberikan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2003, ini membuat PPATK hanya sebagai pusat pelaporan, sehingga PPATK kurang mampu berperan optimal dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Undang-Undang TPPU membentuk badan khusus untuk pencucian uang, yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan suatu lembaga independent yang bertanggung jawab kepada Presiden. PPATK berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan dalam hal diperlukan dapat dibuka perwakilan PPATK didaerah. PPATK menurut Pasal 18 ayat 1 dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002.

<sup>1</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010. hlm. 219

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal, Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Bandung: Alfabeta. hlm.210

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang itu maka seketika itu juga lahir pula PPATK. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Kemudian dalam Undang-Undang No 8 tahun 2010 secara tegas mengamankan dalam Pasal 44 Ayat (1) Huruf I dan pada Pasal 65 Ayat (1) bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara baik sebahagian maupun seluruhnya transaksi keuangan yang mencurigakan.

Upaya mendukung implementasi penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), diperlukan peran serta Pengguna Jasa Keuangan, masyarakat, dan pemerintah untuk memberikan informasi-informasi penting kepada PPATK dan aparat penegak hukum terkait dugaan tindak pidana pencucian uang.

Hal ini mengingat salah satu faktor penting dalam keberhasilan pendeteksian dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan ketersediaan informasi, data atau keterangan mengenai pelaku dan pihak yang terlibat dalam rantai kejahatan dimaksud. Eksistensi pencucian uang dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa kejahatan (besar) tetap hidup. Kejahatan dan tindak pidana pencucian uang bagaikan dua sisi mata uang, selalu berdampingan, saling membutuhkan dan tidak mungkin dilepaskan satu sama lainnya.<sup>3</sup>

Informasi yang disusun dan disampaikan ke PPATK adalah informasi intelijen yang bersifat rahasia. PPATK akan merahasiakan identitas pemberi informasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU. Tindak lanjut dari informasi yang disampaikan sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab PPATK sesuai dengan tugas dan kewenangan PPATK yang diamanatkan oleh Undang-Undang TPPU. Dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi PPATK untuk melaporkan perkembangan penanganan kasus secara individual kepada pihak pemberi informasi.

Pihak pemberi informasi juga wajib menyampaikan identitasnya kepada PPATK guna memperoleh data-data dan informasi tambahan serta konfirmasi terkait dengan informasi yang disampaikan. PPATK akan merahasiakan identitas pihak pemberi informasi agar tidak dapat diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai suatu badan yang dibentuk oleh Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana Money Laundering, maka PPATK dapat digolongkan sebagai suatu komponen dari sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan komponen sistem peradilan pidana di Indonesia lainnya seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

## **Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang diangkat dan dijadikan fokus pembahasan dalam tulisan ini ada dua yaitu: pertama, bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua, bagaimana Hambatan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>3</sup> Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, ...hlm. 6

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Mengkaji dari sisi norma atau perundang-Undangan yang terkait dengan persoalan pencucian uang. Disamping itu juga menggunakan literatur terkait untuk menyempurnaan dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).<sup>4</sup> Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.<sup>5</sup>

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax vasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.<sup>6</sup> Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>7</sup>

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.

Pencucian uang atau *money laundering* sebagai: Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hal. 17

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>7</sup> *Ibid.*

haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan, bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.<sup>8</sup>

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Pengertian pencucian uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan, menyamarkan usul-usul uang haram dari Pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>9</sup>

### **Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang**

Menurut Munir Fuady sebagaimana yang ditulis oleh Adrian Sutedi, Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Placement. Tahap ini merupakan tahap pertama yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, maka berarti uang itu telah juga

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1).

<sup>9</sup> Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010. hal. 147

masuk kedalam sistem keuangan Negara yang bersangkutan.<sup>10</sup> *Placement* (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

*Kedua, Layering. Layering* (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Bentuk kegiatan ini antara lain: Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara, Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, Memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.<sup>11</sup>

Proses "*layering*" ini dideteksi dengan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction report* atau *STR*) seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan STR ini mengingatkan memerlukan judgement dari bank sudah tentu lebih berbobot dibandingkan CTR. Sementara itu yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah serta kebiasaan nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.<sup>12</sup>

*Ketiga, Integration. Integration* adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.<sup>17</sup>

Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang sering digunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah. Dengan kata lain, metode *loan-back* merupakan metode dengan meminjam uang sendiri. Pada tahap *integration* tersebut, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini dideteksi dengan CTR atau STR.

## **Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid* Adrian sutedi, ... hlm. 17.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (7).

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).<sup>13</sup> Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>15</sup>

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak

---

<sup>13</sup> Adrian Sutedi... hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.<sup>16</sup>

### **Tinjauan Tentang PPATK**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).

pengecehan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:<sup>17</sup> (1) Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; (2) Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan; (3) Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait; (4) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; (5) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; (6) Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan (7) Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pada tanggal 17 April 2002, Indonesia telah mengundangkan UU No. 15 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan selanjutnya diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya UU ini maka terjadi perubahan besar dalam cara memandang kegiatan pencucian uang di Indonesia. Selain pencucian uang dianggap sebagai tindak pidana, perubahan lainnya ialah dibentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan lembaga independen yang akan berperan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Secara kelembagaan PPATK dibentuk dengan diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002, sesuai dengan ketentuan pada pasal 18 ayat (1) yang menyatakan: “Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dengan Undang-undang ini dibentuk PPATK”.

Dari tugas dan wewenang yang di atur dalam ketentuan tersebut di atas, terdapat dua tugas PPATK yang sangat menonjol dalam kaitannya dengan usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia. Tugas pertama adalah untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan yang kedua adalah tugas untuk membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan pencucian uang dan juga tindak pidana yang melahirkannya (predicate crimes).

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Selain dengan Kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41

menghadapinya.

### **Hambatan PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana. Pertama, karena pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif terhadap perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya manusia dan dana. Dengan adanya praktik *money laundering* maka sumber daya manusia dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah sehingga merugikan masyarakat. Selain itu, dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. misalnya dengan melakukan *sterile investment* dalam bentuk properti atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar keuangan dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, *money laundering* dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional. Dalam pada itu, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga diprediksi juga merupakan akibat negatif *money laundering*. Singkatnya, berbagai dampak negatif *money laundering* tersebut secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.

Kedua, dengan ditetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang seringkali sulit disita misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana memungkinkan pelarian uang hasil tindak pidana tersebut dapat dicegah. Dengan demikian orientasi pemberantasan *money laundering* beralih dari menindak pelakunya ke arah menyita hasil tindak pidana. Di banyak negara, pengkriminalisasian *money laundering* merupakan dasar bagi penegak hukum untuk buntut mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakannya *money laundering* sebagai tindak pidana dan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh intelektual yang ada di belakangnya. Sebelumnya, tokoh intelektual ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana, namun banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Konsekuensi dari semakin tumbuh dan berkembangnya hasil tindak pidana dan tindak pidana itu sendiri adalah semakin kuatnya pengaruh pelaku kejahatan di bidang ekonomi atau politik yang sudah tentu pada akhirnya sangat merugikan orang banyak serta merusak tatanan perekonomian nasional. Oleh sebab itu aktifitas pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan uang atau aset yang jumlahnya besar itu dapat diminimalisasi sehingga tingkat kriminalitas menurun dan pada gilirannya stabilitas perekonomian nasional dapat terjaga dengan baik.

Indonesia, telah memberikan perhatian yang signifikan untuk memenuhi standar internasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Indonesia secara aktif bekerja menuju pembentukan sebuah rezim anti pencucian uang yang efektif. Segala upaya

berkenaan dengan legislasi di atas menunjukkan hasil yaitu diundangkannya Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) pada tanggal 22 Oktober 2010. Undang-Undang ini mencabut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003. Dengan pengundangan UU TPPU ini, diharapkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang semakin meningkat, terutama karena pengaturannya lebih komprehensif, cakupannya lebih luas dan ruang interpretasi lebih dipersempit.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Nuansa yang muncul dalam pembagunan rezim anti pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas, lebih cenderung karena adanya tekanan internasional dengan berbagai ancaman yang telah dan akan diterapkan serta dampak dari ancaman tersebut. Namun tentunya hal tersebut tidaklah sepenuhnya benar apabila ditinjau dari sisi kepentingan nasional yang lebih besar terutama dalam sistem penegakan hukum dan pembangunan perekonomian nasional.

Dalam tindak pidana pencucian uang, pelaku pasti memanfaatkan lembaga keuangan. Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa menginvestasikan dan memindahkan dana dari hasil tindak pidana seperti, uang hasil korupsi, suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk deposito, pembelian *traveler cheque* (cek perjalanan), saham, obligasi, reksadana dan instrumen keuangan lainnya. Lembaga keuangan wajib melaporkan kepada PPATK adanya laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK kemudian dilakukan proses analisis sebagaimana dengan tujuan, melakukan penelaahan yang tepat atas laporan untuk mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asal lainnya dan sebagai dasar analisis strategis, tipologi, manajemen risiko, dan rekomendasi kepada instansi terkait.

Proses analisis yang dilakukan oleh PPATK menghasilkan LHA (Laporan Hasil Analisis) yang akan diteruskan kepada penyidik tindak pidana asal. Akan tetapi tindak lanjut LHA yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik sampai sekarang belum dilakukan secara maksimal untuk kepentingan penegakan hukum. Padahal LHA yang diteruskan PPATK kepada penyidik wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyidik atau aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :”Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan” dan Pasal 48 Ayat (3). Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yaitu Hasil Analisis yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan wajib ditindaklanjuti oleh penyidik sesuai dengan kewenangannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi tindak lanjut LHA PPATK terdiri dari faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis yaitu, (a). tidak ditemukannya bukti yang cukup terjadinya tindak pidana atas LHA yang disampaikan oleh PPATK dan (b). masih terdapatnya kelemahan dalam peraturan perundang-undangan. Tidak ditemukannya alat bukti yang cukup terjadinya tindak pidana dalam LHA yang disampaikan kepada penyidik menyebabkan tidak dapat dilanjutkannya proses penyelidikan LHA ke tingkat penyidikan maupun ke tingkat penuntutan. Faktor yuridis lainnya yaitu, masih terdapatnya kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang walaupun telah berberapa kali mengalami perbaikan. Seperti, belum diaturnya sanksi yang tegas kepada penyidik yang terbukti sengaja tidak menindaklanjuti LHA yang disampaikan oleh PPATK sedangkan Pihak Pelapor diberikan sanksi jika tidak melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Oleh karena itu sanksi bagi aparat tersebut juga perlu diatur, karena hokum bertujuan tidak hanya membatasi dan mengatur masyarakat akan tetapi hukum juga mengatur dan membatasi kewenangan aparat penegak hukum. Apalagi hal tersebut di lakukan untuk kepentingan yang besar terkait proses hukum selanjutnya dan menyangkut kerugian negara. Masih terdapat pula celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu, belum dimasukkannya penyidik TNI sebagai penyidik tindak pidana asal sehingga PPATK mengalami kesulitan dalam meneruskan LHA yang terkait dengan personil TNI.

Faktor non-yuridis yang mempengaruhi tindak lanjut LHA yaitu, (a). kendala waktu penyerahan LHA, (b). aparat penegak hukum, (c). ketidakjelasan data, serta (d). pemberitaan media. Kendala waktu penyerahan LHA PPATK kepada penyidik yang sering mengalami keterlambatan dari proses perkara yang berjalan PPATK terkadang lambat dalam menanggapi permintaan dari penyidik baik dari KPK maupun dari penyidik Bareskrim sehingga perkara sudah masuk dipersidangan permintaan tersebut baru mendapat tanggapan dari PPATK. Kendala tersebut telah dikemukakan sejak pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tindak lanjut LHA terkait masih kurangnya koordinasi antara lembaga PPATK dengan aparat penyidik tindak pidana asal.

Faktor non-Yuridis lainnya yang mempengaruhi tindak lanjut LHA PPATK oleh penyidik yaitu, adanya ketidakjelasan data yang diberikan oleh PPATK kepada penyidik, seperti rekening terpotong, database yang tidak jelas, dan alamat pelaku yang fiktif. Serta adanya pemberitaan di media mengenai rilis hasil temuan dari PPATK yang dapat mengganggu proses penyidikan. Hal tersebut menyebabkan pelaku dapat mengetahui adanya proses penyelidikan dan penyidikan sehingga menyulitkan proses penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan. Pengaruh pers atau media massa dalam membentuk opini publik termasuk pembentukan opini publik dalam bidang hukum, cukup besar. Pengaruh itu bisa berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif.

Khusus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Melalui fungsinya PPATK dapat mendeteksi tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. PPATK dapat melakukan fungsinya untuk menganalisa atau memeriksa setiap laporan yang disampaikan oleh PJK (Penyedia Jasa Keuangan), di mana laporan

tersebut berpotensi ke arah tindak pidana pencucian uang, bahkan lebih dari itu, PJK dapat mendeteksi tindak pidana lainnya. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sulit dicari pelakunya (*crime without offenders*), karena tindak pidana korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus. Mengapa demikian, karena tindak pidana korupsi dikatakan sebagai kejahatan yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. PPATK dapat menganalisa transaksi-transaksi yang pernah dilakukan oleh koruptor dalam rangka menyamarkan atau menyembuyikan harta hasil dari tindak pidana korupsi tersebut, mulai dari aktor utamanya sampai pada pelaku yang turut serta dalam tindak pidana korupsi tersebut.

Namun sangat disayangkan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK tersebut termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau PJK dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisa oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Akhirnya kurang lebih dari seribu transaksi yang dikategorikan oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tidak diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum. Setidaknya ada 2 (dua) masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, yakni kerahasiaan bank dan pembuktian. Dari aspek kerahasiaan bank, nasabah mempunyai *right to privacy* dan dilindungi berdasarkan hukum kerahasiaan bank. Padahal masalah ini telah dibantah oleh Pasal 72 UU TPPU, untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari: orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa. Sedangkan dari aspek pembuktian, tindak pidana pencucian uang bukan merupakan kejahatan tunggal, tetapi ganda. Tuntutan akan suatu tindak pidana pencucian uang mengharuskan pembuktian dua bentuk tindak pidana sekaligus, yakni pembuktian tindak pidana pencucian uang itu sendiri dan pembuktian bahwa harta tersebut adalah ilegal. Dengan kata lain penegakan UU TPPU tidak dapat berjalan bila tidak ada unsur pendukung lainnya.

## Kesimpulan

Berikut ini penulis akan menyimpulkan Peran PPATK Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut : (1) Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara yuridis dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Selain itu PPATK sebagai lembaga *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. (2) Hambatan yang dialami oleh Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah Proses analisis yang dilakukan oleh PPATK menghasilkan LHA (Laporan Hasil Analisis) yang akan diteruskan kepada penyidik tindak pidana asal. Akan tetapi tindak lanjut LHA yang disampaikan oleh PPATK kepada penyidik sampai sekarang belum dilakukan secara maksimal untuk kepentingan penegakan hukum. Padahal LHA yang diteruskan PPATK kepada penyidik wajib untuk ditindaklanjuti oleh penyidik atau aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tatacara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dalam tindak pidana korupsi, Melalui fungsinya PPATK dapat mendeteksi tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Namun sangat disayangkan, tugas, fungsi dan wewenang PPATK tersebut termasuk dalam kategori *administrative model*. Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau PJK dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk terlebih dahulu dianalisa oleh PPATK dan hasil analisisnya kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Akhirnya kurang lebih dari seribu transaksi yang dikategorikan oleh PPATK sebagai transaksi yang mencurigakan tidak diselesaikan dengan baik oleh institusi penegak hukum.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012).
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-peran-definisi-menurut-para.html>, diakses tanggal 29 Desember 2014.
- <http://www.artikata.com/arti-361235-mencegah.html>, diakses tanggal 29 Desember 2014.
- <http://www.artikata.com/arti-383791-memberantas.html>, diakses tanggal 29 Desember 2014.
- Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2011.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Setiadi, Edi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Siahaan, N.H.T., *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2011).
- Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- \_\_\_\_\_, *Pasar Modal, Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Yustiavandana, Ivan dan Arman Nefi dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Yusuf, Muhammad dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. (Jakarta: PT Gramedia, 2011).